

## **PEJABAT PENGAAAN DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG**

**2011**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 11/Kpts/KPU-Kab.006.435450/V/2011 TENTANG PERUBAHAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI BMN DI KPU KAB.OKI**

**ABSTRAK** : Bahwa BMN berupa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dukungan perlengkapan lainnya, yang dipergunakan pada PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta PEMILU Presiden dan wakil presiden tahun 2009 yang dikategorikan sebagai barang habis pakai di KPU Kab.OKI tidak dapat dimanfaatkan dan dipergunakan lagi

Bahwa untuk efisiensi pengelolaan BMN terhadap barang habis pakai tersebut untuk segera dihapuskan dari daftar barang/kekayaan negara

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu membentuk tim penghapusan barang pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya di KPU Kab.OKI yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kab.OKI

#### **DASAR HUKUM**

UU No 22 Th 2003 Tentang pembentukan KPU ; UU No 22 Th 2007 Tentang Penyelenggaraan PEMILU (LN RI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721); UU No 10 Th 2008 Tentang PEMILU Anggota PR, DPD, DPRD (LN RI Th 2008 No 51, TLN RI No 4836); UU No 42 Th 2008 Tentang PEMILU Presiden dan wakil Presiden (LN RI Th 2008 No 176, TLN RI No 4924); UU No 1 Th 2008 Tentang pembendaharaan negara (LN RI Th 2004 No 5, TLN RI No 4355); PP No 6 Th 2006 Tentang Pengelolaan BMN /Daerah (LN RI Th 2006 No 20) sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Th 2008; KEPPRES No 68 Th 2002 Tentang pembentukan perwakilan Sekretariat KPU Kab.OKI; PMK No: 119/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang ; PMK No: 40/PMK.07/2006 Tentang petunjuk pelaksana lelang; PMK No : 120/PMK.06/2007 Tentang penatausahaan BMN; PMK No : 96/PMK.06/2007 Tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Th 2008 dan PKPU No 37 Th 2008; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU , Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008; PKPU No 75 Th 2009 Tentang tata cara penghapusan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagai BMN di KP, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan PPLN dalam PEMILU sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Th 2010

#### **MATERI POKOK**

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.006.435450/V/2011 mengatur tentang :

**Perubahan Tim Penghapusan Barang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai BMN Di KPU KAB.OKI**

**CATATAN** : - Keputusan ini ditetapkan 9 Mei 2011  
- Lampiran 1 lembar